



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 13 / I.11 / F / 1989

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :**
1. Surat Pengurus Yayasan Perguruan Gotong Royong Plaju.....
Nomor 100/Y. R/E.1/X/88 tanggal 28.....Oktober.....1988.....
 2. Surat Kepala Kantor Dikbud Kab/Kodya Palembang.....
tanggal 8 Desember 1988 Nomor 2258/I.11.1/I-1988.....
- Mimbang :**
- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjur-Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Perguruan Gotong Royong Plaju..... telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1983 tanggal 23 Februari 1983.
 - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Perguruan Gotong Royong..... dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat :** Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan :** Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menyetujui dan
mulai Tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah :
- a. N a m a SMEA YPCR
 - b. Nomor data Sekolah : K. 09064203
- A l a m a t** Jln Jend. D.I. Panjaitan Plaju
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
 4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
 5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Propinsi Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil di Palembang.
8. Bupati/Walikota Madya
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya
10. Kepala SMP/SM
11. Arsip.



DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 11 April 1989

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

Dis. R.M. SOESETNO
NIP. 130427900



PROFESIONAL • TERPERCAYA • TERBUKA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1346/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMK SETIA DARMA YPGR PALEMBANG

NPSN : 10603674

Alamat : DI PANJAITAN NO. 1444, KOTA PALEMBANG, SUMATERA
SELATAN

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 94

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

AKREDITASI BERMITRA UNTUK PENDIDIKAN BERMITRA

NILAI AKREDITASI

SMK SETIA DARMA YPGR PALEMBANG

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	95
2	Standar Proses	90
3	Standar Kompetensi Lulusan	94
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	97
5	Standar Sarana dan Prasarana	92
6	Standar Pengelolaan	91
7	Standar Pembiayaan	93
8	Standar Penilaian Pendidikan	94
	Nilai Akhir	94

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi